

TK TUNAS ASIH

SIUP: 1157/1851.2.027/2006 | NPSN: 20110102 NPWP: 94:460.030.3-005.000

Jl. Raya Tengah RT. 003/03 No.1 Kel. Tengah, Kec. Kramatjati Jakarta Timur 13540 Telp. 0888 9126 386 / 0812 1170 9438

KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN TK TUNAS ASIH NOMOR: 030/YPTA-TKTA/I/2024 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN TK TUNAS ASIH

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua pengelola TK TUNAS ASIH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KELOMPOK BEMAIN TK TUNAS ASIH.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK TUNAS ASIH, yang selanjutnya disingkat TPPK TK TUNAS ASIH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengelola TK TUNAS ASIH.

KEDUA

TPPK TUNAS ASIH mempunyai -22- tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan Kekerasan di lingkungan TK TUNAS ASIH.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TK TUNAS ASIH memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan:

b. memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan:

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;

 f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- j. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- k. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK TUNAS ASIH memiliki masa tugas

selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK TUNAS ASIH bertanggung jawab

kepada Ketua Pengelola TK TUNAS ASIH.

KEENAM : Koordinator TPPK TK TUNAS ASIH menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi kepada Ketua Pengelola TK TUNAS ASIH dan Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

KETUJUH : Keputusan Ketua Pengelola TK TUNAS ASIH ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 27 Mei 2024

KEPALA SEKOLAH TK TUNAS ASIH

AGUNG DEWI WARSIH, S.Pd

Lampiran:

No	Nama	Perwakilan dari unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Agung Dewi	Ketua	Penasehat
2	Suntoro Hartono	Pendidik	Ketua
3	Slamet Rinaldi	Tendik	Anggota